



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juli 2020 di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bidin, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Gilireng, bernama Jafran, dengan maskawin berupa 44 Riyal dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baso Sarifuddin dan Hj.Kaddase;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Skg



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II 2 orang anak bernama Muh.Akmal dan Muh.Jumaidil
 5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **TAHANG BIN SUMPUNG** dengan Pemohon II, **MURNI BINTI BIDIN** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020 di

Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Skg



keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan menyatakan perkawinannya dilaksanakan sebelum pemohon II lepas iddah dan Pemohon I masih mempunyai isteri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan permohonan para pemohon dimana Pemohon II mengaku Janda cerai hidup dan belum lepas iddahnya sewaktu melaksanakan perkawinan dengan Pemohon I dan Pemohon I masih terikat dengan perkawinan isteri Pertama yang belum diceraikan dan perkawinan para pemohon dinyatakan perkawinan yang melanggar Syarat perkawinan sehingga tidak dapat disahkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap melangsungkan perkawinan yang melanggar hukum perkawinan maka permohonan para pemohon dinyatakan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Skg



Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Skg di tolak;
2. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara in sejumlah Rp.820.000,00(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Nawir, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Drs. Rusli M., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)